

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi dunia internasional yang anarki menyebabkan konflik antar negara muncul akibat pertarungan kepentingan nasional masing-masing negara.¹ Konflik antar negara biasanya terjadi dalam bentuk perang terbuka karena alasan perebutan wilayah dan penyebaran pengaruh bahkan ideologi. Namun sejak berakhirnya Perang Dunia II, telah terjadi pergeseran dari bentuk konflik terbuka menjadi konflik yang terjadi di dalam suatu negara. Konflik yang terjadi di dalam suatu negara atau disebut dengan konflik internal dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah bahwa sistem politik nasional serta lembaganya tidak mampu berfungsi secara efektif dan seringkali juga diperkeruh oleh berbagai motif atau latar belakang seperti etnis, budaya, dan yang cukup umum adalah ekonomi dan politik.² Pondasi ekonomi dan politik yang belum cukup mapan dapat mempengaruhi ketidakpuasan satu pihak terhadap pihak lainnya, khususnya pemerintah, sehingga hal tersebut kemudian dapat dengan cepat memicu pemberontakan mulai dari upaya untuk merebut tampuk kekuasaan, sampai dengan upaya pemisahan diri dari suatu negara atau pemerintahan yang sah.

Konflik internal kerap kali secara signifikan menyebabkan jatuhnya korban sipil dalam jumlah banyak di suatu negara, sehingga pada skala tertentu akan mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan di wilayah regional, hingga keamanan dan perdamaian dunia secara umum. Hal ini terjadi karena konflik internal dapat memicu munculnya krisis ekonomi, krisis pangan, hingga masalah pengungsian yang dapat mengganggu stabilitas negara lain. Kondisi tersebut menyebabkan konflik internal rentan terhadap intervensi dari pihak luar. Dalam tatanan global, berbagai kasus konflik internal dengan marak muncul di beberapa

¹ I. William Zartman, ed. *Peacemaking in International Conflict: Methods & Techniques*. (Washington: US Institute of Peace Press, Edisi Revisi Kedua, 2007). Hal 64.

² Theodore A. C, James H. W. *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*. (CV. Putra A Bardin, Edisi Ketiga, 1986). Hal 213.

negara di dunia, seperti di Somalia, Yugoslavia, Rwanda, Sri Lanka, dan juga negara-negara yang terletak di kawasan Asia yaitu Filipina dan Kamboja.

Sejak penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa internasional dianggap tidak lagi rasional, maka penyelesaian sengketa bergeser kepada bentuk penyelesaian dengan cara damai seperti negosiasi demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan dunia. Sehingga kondisi ini menyebabkan konflik dalam dunia internasional biasanya diselesaikan melalui negosiasi di antara pihak yang berkonflik.³ Namun dalam kondisi konflik yang berkepanjangan dan tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi antar pihak yang bertikai semata, maka diperlukan mediasi yang dilakukan oleh mediator untuk membantu terciptanya resolusi konflik di antara pihak yang bertikai.⁴ Mediasi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang berkenaan untuk memunculkan intervensi demi membantu menyelesaikan konflik dan sengketa di antara dua pihak atau lebih.⁵ Mediasi dalam upaya mencapai perdamaian, memiliki tiga kerangka penyelesaian secara politik (non yuridiksional), yaitu dengan adanya pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator melalui kerangka negara, kerangka organisasi PBB, ataupun melalui kerangka organisasi internasional.⁶ Mediator berfungsi untuk menjembatani masing-masing pihak yang bersengketa melalui mediasi. Sementara itu, demi mencapai resolusi konflik, independensi merupakan salah satu syarat dari mediator atau dalam kata lain mediator dituntut untuk tidak berpihak pada salah satu pihak yang berkonflik. Oleh karena itulah dalam penyelesaian konflik internal seringkali dilakukan perundingan atau negosiasi di antara pihak-pihak yang bertikai dalam suatu forum guna mencapai suatu kesepakatan yang mengarah pada penyelesaian masalah.⁷

Salah satu contoh konflik internal yang memakan waktu cukup lama dan menelan cukup banyak korban, sehingga membutuhkan peran pihak ketiga dalam penyelesaiannya adalah konflik internal yang terjadi di Kamboja. Konflik ini

³ I. William Zartman, *op. cit.*, hal 466.

⁴ *Ibid.*

⁵ Margaret S Herrman, *The Blackwell Handbook of Mediation: Bridging Theory, Research, and Practice*. (London: Wiley-Blackwell, 2006). Hal. 335.

⁶ Boer Mauna. *Hukum Internasional, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. (Bandung: Penerbit Alumni, 2005). Hal 196.

⁷ I. William Zartman, *loc. cit.*, hal. 166.

pertama kali dipicu oleh bangkitnya pergolakan dan besarnya friksi ketegangan politik dalam negeri. Sihanouk yang diangkat sebagai Pangeran Kamboja sejak tahun 1951 mendeklarasikan untuk pertama kalinya politik luar negeri Kamboja sebagai negara yang netral sehingga ia berusaha untuk tidak terlibat dalam perang Vietnam yang tengah berkecamuk.⁸ Namun keputusan tersebut ternyata malah memancing reaksi negatif dari para petinggi militer Pangeran Sihanouk yaitu Jendral Lon Nol yang merupakan aliansi pro-AS.

Pada bulan Maret 1970, saat Sihanouk tengah melakukan kunjungan ke Moskow, Lon Nol berhasil mengambil kesempatan untuk menggulingkan Sihanouk dari tampuk kepemimpinan. Sihanouk kemudian memilih untuk mengasingkan diri di Beijing dan memutuskan untuk beraliansi dengan Khmer Merah, yang bertujuan untuk menentang pemerintahan Lon Nol dan akhirnya untuk dapat merebut kembali tahtanya.

Pada tahun 1975 Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot berhasil menggulingkan Lon Nol dan mengubah format kerajaan menjadi sebuah Republik Demokratik Kamboja (*Democratic Kampuchea/ DK*) yang dipimpin oleh Pol Pot. Namun sayangnya, semasa Pol Pot berkuasa Kamboja terperosok dalam tragedi yang mengenaskan di mana Khmer Merah menjalankan program *Cambodia the Year Zero*, yaitu dengan menjadikan Kamboja sebagai negara agraris. Namun program ini justru berakhir dengan tewasnya sekitar tiga juta orang rakyat Kamboja akibat kelaparan, wabah penyakit dan pembantaian.

Pada akhir 1978, terjadi bentrokan di perbatasan antara rezim Khmer Merah dengan Vietnam. Dalam kurun waktu itu juga terjadi pembantaian orang-orang keturunan Vietnam di Kamboja, sehingga Vietnam menyerbu Kamboja dengan tujuan untuk menghentikan genosida besar-besaran tersebut. Invasi Vietnam berhasil menggulingkan rezim Khmer Merah dan pada bulan Januari 1979, Vietnam mendirikan rezim baru di Kamboja dengan Heng Samrin bertindak sebagai kepala negaranya. Pembentukan pemerintahan baru ini ditentang keras oleh Kaum Nasionalis Kamboja, termasuk Sihanouk sendiri, yang kemudian membentuk kelompok perlawanan yang dikenal sebagai *Coalition Government of Democratic Kampuchea (CGDK)* yang terdiri dari kelompok Khmer Merah yang

⁸ John Tully. *A Short Story of Cambodia: From Empire to Survival*. (Thailand: Silkworm Books, 2006). Hal 177.

baru saja ditumbangkan Vietnam, *Front Uni National pour un Cambodge Independent, Neutre Pacifique et Cooperatif (FUNCINPEC)* di bawah pimpinan Sihanouk dan *Khmer People Liberation Front (KPNLF)* di bawah pimpinan Son Sann.⁹

Perang saudara kemudian terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda penyelesaian. Kenyataan yang menyebabkan kesengsaraan yang sangat memprihatinkan bagi rakyat Kamboja inilah yang kemudian mendorong Indonesia bersama-sama negara-negara anggota ASEAN lainnya memulai prakarsa serta berbagai upaya mediasi guna mencari penyelesaian yang damai, adil, langgeng dan menyeluruh.¹⁰ Pada gilirannya, konflik internal ini melibatkan campur tangan dari pihak di luar Kamboja dalam upaya penanganan masalah yang dinilai dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.¹¹ Dalam kerangka penyelesaian konflik Kamboja, berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mencapai sebuah perdamaian. Salah satu negara yang memainkan peran signifikan dalam penyelesaian konflik Kamboja, adalah Indonesia. Hal tersebut bermula dari awal tahun 1980-an di mana konflik internal tengah mengalami eskalasi yang memprihatinkan, Indonesia semakin meningkatkan perhatiannya terhadap masalah yang terjadi di Kamboja. Hal ini tentunya sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang turut aktif dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dunia seperti juga yang termuat dalam mukadimah UUD 1945 yaitu turut mewujudkan perdamaian dunia.

Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu pendiri dan sokoguru ASEAN juga harus menunjukkan kapasitasnya sebagai stabilisator utama di kawasan, di mana hal ini juga tentunya sejalan dengan tujuan ASEAN dalam upayanya untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan di negara tersebut sehingga demi perdamaian dapat tercapai di kawasan. Pembentukan *Coalition Government of Democratic Kampuchea (CGDK)* pada tahun 1982 dengan Sihanouk selaku Presidennya, diakui oleh ASEAN dan didukung oleh negara-negara barat dan

⁹ Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa ke Masa: Periode 1966-1995*. (Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2005). Hal 587.

¹⁰ Nazaruddin Nasution, dkk. *Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia-Kamboja*. Hak Cipta pada KBRI Phnom Penh, Kamboja. (Jakarta: PT. Metro Pos, 2002,). Hal 4.

¹¹ Bambang Cipto. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Hal 60-61.

negara-negara anggota PBB lainnya. Peristiwa ini mendorong dipercepatnya penyelesaian konflik Kamboja di meja perundingan, baik pada tingkatan regional maupun internasional.

Di lain pihak, reputasi Indonesia sebagai mediator dan broker yang disegani di kawasan telah memperoleh pengakuan oleh negara-negara ASEAN.¹² Hal ini dibuktikan dengan dipilihnya Indonesia sebagai "*Interlocutor*" antara ASEAN dan Vietnam yang menunjukkan semakin menonjolnya peranan Indonesia dalam penyelesaian konflik ataupun rekonsiliasi di Kamboja. Tercatat pada bulan Mei 1984 berlangsung pertemuan tahunan ASEAN tingkat menteri di Jakarta, yang tujuan pokoknya adalah rekonsiliasi nasional dan pembahasan upaya penyelesaian konflik Kamboja melalui jalan damai.¹³ Dalam pertemuan tersebut, Indonesia kemudian terpilih sebagai *Interlocutor* antara ASEAN dan Vietnam dengan tugas memperjuangkan tercapainya dialog murni dengan Vietnam dalam rangka mencari suatu pendekatan yang aktif terhadap penyelesaian masalah dalam kerangka keamanan strategis kawasan.¹⁴ Perjuangan diplomasi Indonesia tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menlu Mochtar Kusumaatmaja yang secara aktif mulai menyusun berbagai strategi sebagai *Interlocutor* guna mengupayakan penyelesaian konflik secara damai di Kamboja.

Menlu Mochtar merintis perjuangan awal diplomasi Indonesia untuk mengundang para pihak terkait yang terlibat dalam pertikaian untuk duduk bersama di meja perundingan, dan mengusulkan agar pertemuan yang dimaksud harus diadakan di tempat yang netral seperti Indonesia, yaitu agar pihak-pihak yang saling bertikai merasa bebas dalam membicarakan masalah Kamboja dan masa depannya. Penujukan mandat *Interlocutor* kepada Indonesia, berhasil diemban dengan baik oleh Menlu Mochtar Kusumaatmadja yang sukses meyakinkan Vietnam untuk dapat turut berpartisipasi dalam perundingan dengan faksi-faksi yang bertikai di Kamboja melalui *Ho Chi Minh City Understanding*.

¹² Dewi Fortuna Anwar. *Profil Indonesia: Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Dingin*. Diakses dari www.apakabar@clark.net, (waktu akses tanggal 12 September 2008, pukul 21.20 wib).

¹³ *Statement of the ASEAN Foreign Ministers on the Jakarta Informal Meeting*. Diakses dari <http://www.aseansec.org/903.htm>, (waktu akses tanggal 5 September 2008, pukul 18.35 wib).

¹⁴ Tim peneliti FISIP Universitas Airlangga. *Prospek Penyelesaian Masalah Kampuchea dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Indonesia*. (Jakarta: Litbang Deplu dan Universitas Airlangga, 1988). Hal 91.

Berangkat dari gagasan awal Menlu Mochtar, perjuangan selanjutnya dalam upaya membawa perdamaian atas konflik internal yang berkecamuk di Kamboja kemudian diperankan oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas yang bertindak sebagai tokoh kunci, dan sebagai “Eksekutor” terhadap jalannya berbagai proses mediasi, hingga tercapai suatu babak baru dalam lembaran sejarah perdamaian di Kamboja.¹⁵ Ali Alatas yang baru menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI pada tahun 1988 segera membuat gebrakan awal dengan melakukan kunjungan perkenalan ke ibukota negara-negara ASEAN, yaitu dalam rangka menindaklanjuti usulan Mochtar untuk mengadakan pertemuan informal di Jakarta. Konsep ini pada awalnya kurang mendapat dukungan dari Menlu para negara anggota ASEAN, namun melalui serangkaian kunjungan dan pendekatan yang dilakukan oleh Ali Alatas tersebut, pada akhirnya Indonesia dapat memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat internasional.

Sampai dengan tahapan ini, terdapat satu hal yang perlu digaris bawahi yaitu bahwa peran Indonesia pada konflik ini pada dasarnya tidak memenuhi salah satu kriteria utama dari mediator. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Vietnam. Hal ini terlihat dengan tindakan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan Vietnam pada tahun 1955.¹⁶ Hal tersebut pada prinsipnya didasarkan pada kesamaan pandangan antara Indonesia dan Vietnam mengenai latar belakang sejarah, di mana perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari kekuasaan penjajah merupakan persepsi yang paralel dan untuk itu mengundang rasa hormat dan salut dari pihak Vietnam. Hal ini terbukti mampu untuk membangun hubungan yang cukup baik serta kesamaan persepsi di antara kedua negara.

Namun demikian, kedekatan Indonesia dengan Vietnam yang membuat posisi Indonesia sebagai mediator bisa dikatakan tidak independen ternyata tidak menghalangi upaya Indonesia untuk melakukan mediasi konflik Kamboja-Vietnam tersebut. Mengemban tugas sebagai *Interlocutor*, Indonesia

¹⁵“Peluncuran Buku Ali Alatas, Bukan Sekedar Dokumentasi.” *Kompas Cyber Media*. 21 Desember 2001. Diakses dari www.kompas.com, (waktu akses tanggal 12 September 2008, pukul 21.00 wib).

¹⁶ Soendaroe Rachmad. “A Case on Cambodia; Indonesia, Asean’s *Interlocutor*.” *Jurnal Luar Negeri* No.17, BPPK. (Jakarta: Departemen Luar Negeri RI).

mampu menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Tercatat pada pertengahan tahun 1987 Indonesia memprakarsai *Cocktail Party* sehingga berhasil mendapatkan kesepakatan *Ho Chi Minh City Understanding* antara Menlu RI-Menlu Vietnam dan ditindaklanjuti dengan *Jakarta Informal Meeting (JIM) I*. Pertemuan yang merupakan babak baru dalam upaya mewujudkan perdamaian ini untuk pertama kalinya berhasil mempertemukan masing-masing faksi yang bertikai di Kamboja. Dengan demikian, Indonesia memainkan peran sentral dalam upaya mediasi penyelesaian konflik internal di Kamboja ini. Perkembangan dari pembicaraan tersebut kemudian dilanjutkan melalui *Jakarta Informal Meeting II (JIM II)*.¹⁷

Selanjutnya, pertemuan-pertemuan pasca JIM I dan II mulai melibatkan negara-negara di luar ASEAN yang menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai perdamaian di Kamboja telah mencapai tingkat internasional. Bahkan memasuki tahun 1980 terobosan untuk mencapai resolusi atas konflik Kamboja yang diperankan oleh Indonesia selaku mediator memasuki tahapan yang lebih progresif lagi dengan adanya partisipasi aktif PBB melalui Dewan Keamanan dalam berbagai tahapan mediasi. Melalui kesepakatan yang dicapai pada Konferensi Internasional Paris/ Paris International Conference (PIC), dihasilkan suatu kerangka kerja PBB yaitu dengan dibentuknya *Supreme National Council of Cambodia (SNC)*. Kemudian dalam rangka menggodok kerangka kerja tersebut guna mencapai suatu dokumen akhir tentang penyelesaian damai yang menyeluruh terhadap konflik Kamboja, digelarlah *Informal Meeting on Cambodia (IMC) I dan II* di Jakarta. Akhirnya, setelah melalui proses perundingan yang panjang dan melelahkan seperti yang telah dijelaskan secara singkat di atas, maka pada tanggal 23 Oktober 1991, digelarlah *Paris International Conference on Cambodia (PICC)* di bawah pimpinan Ketua bersama (*Co-Chairmen*) Indonesia dan Perancis yang memberi hasil ditandatanganinya dokumen perjanjian Paris. Kesepakatan ini telah menandai perjuangan akhir dari upaya perdamaian di Kamboja dan memulai babak baru dalam pemerintahan yang demokratis di negara ini.

¹⁷ Nazaruddin Nasution, dkk, *op. cit.*, hal 132.

Serentetan peristiwa penting yang patut dicatat secara berturut-turut sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik Kamboja adalah pelaksanaan Pertemuan Informal Jakarta I dan II/ *Jakarta Informal Meeting I & II* (JIM I dan II; 1988-1989), Konferensi Paris mengenai Kamboja (PIC;1989), Pertemuan Informal untuk Kamboja I & II (IMC I dan II; 1990), hingga titik terang penyelesaian konflik melalui Konferensi Paris mengenai Kamboja II (PICC II;1991). Dalam seluruh perjalanannya membantu penyelesaian konflik Kamboja, berbagai negara mengakui peranan Indonesia sebagai mediator sangat signifikan. Pengakuan atas Indonesia ini tentunya tidak lepas dari peran yang dimainkan oleh para aktor-aktor negara melalui diplomasinya. Dalam kaitan ini, terdapat dua nama yang patut mendapatkan apresiasi atas kerja kerasnya mewujudkan perdamaian di Kamboja, mereka adalah Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja (1983-1988) dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas (1988-1998). Para pelaku hubungan politik luar negeri Indonesia ini telah diakui kepiawaiannya oleh dunia internasional.¹⁸

Meskipun sebagai mediator Indonesia cenderung tidak independen, namun komitmen dan konsistensi Indonesia melalui para diplomatnya sejak awal hingga akhir perundingan tak lain merupakan kunci penyelesaian konflik Kamboja. Pada sebagian besar proses mediasi, Indonesia secara konsisten memimpin langsung setiap pertemuan. Hal ini dilakukan dengan satu tujuan, yaitu untuk mewujudkan perdamaian di Kamboja.

1.2 Perumusan Masalah

Sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia, maka peranan Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik Kamboja untuk mewujudkan perdamaian di kawasan dinilai sangatlah penting. Dalam hal ini Indonesia berupaya untuk berperan sebagai jembatan bagi para pihak yang bertikai di Kamboja dengan dukungan ASEAN, PBB, dan beberapa negara besar lainnya.

¹⁸ Samuel Pardede. "Peningkatan Kualitas Diplomat dan Diplomasi Indonesia." *Suara Pembaruan Online*. 26 Februari 1997. Diakses dari www.apakabar@clark.net, (waktu akses tanggal 12 September 2008, pukul 21.30 wib).

Secara normatif, mediator dalam hubungannya dengan pihak yang terkait dalam konflik haruslah bersikap netral/ independen, yang dapat dimaknai akan tidak adanya latar belakang hubungan antara mediator dengan salah satu pihak yang bertikai yang dapat mempengaruhi hasil akhir mediasi/ kesepakatan.¹⁹ Lebih dari itu, mediator yang independen dari pihak yang bertikai dinilai mampu mengupayakan mediasi yang efektif.²⁰

Namun pada kenyataannya, Indonesia dapat dikatakan tidak memenuhi syarat/ kriteria independensi sebagai mediator akibat dari kedekatan hubungan dengan Vietnam. Tetapi walau begitu peran sentral yang dimainkan Indonesia dalam proses perdamaian ini ternyata mampu menciptakan mediasi yang baik melalui pendekatan yang dilakukan kepada masing-masing pihak yang bertikai, ataupun melalui inisiatif penyelenggaraan berbagai pertemuan, dialog dan negosiasi yang pada akhirnya berujung kepada penyelesaian konflik melalui *Paris International Conference on Cambodia* pada tahun 1991.

Berangkat dari runtutan peristiwa yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebutlah maka penulis mencoba untuk mengangkat suatu pertanyaan penelitian yaitu: **Bagaimanakah peran Indonesia dalam proses penyelesaian konflik di Kamboja selama periode tahun 1984-1991?**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Indonesia sebagai mediator dalam kondisi yang tidak independen terhadap pihak-pihak yang berkonflik mampu berperan penting dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Kamboja. Selain itu, penelitian ini juga mencoba untuk menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan oleh Indonesia sebagai mediator dan penghubung bagi para aktor yang bertikai di Kamboja, serta terhadap negara–negara yang terlibat dalam proses tersebut.

Penelitian ini akan mencoba untuk mengangkat *state level analysis* dalam fokus pembahasannya, di mana peranan negara dalam membantu mewujudkan

¹⁹ Julie Macfarlane. *Dispute Resolution: Readings and Case Studies*. (Canada: Emond Montgomery Publication, 2003). Hal 292.

²⁰ George Klay Kieh, Ida Rosseau Mukenge. *Zones of Conflict in Africa*. (California: Greenwood Publishing Group, 2002). Hal 15.

perdamaian di negara berkonflik merupakan fenomena yang menarik dan penting untuk ditelaah, sehingga dapat dipahami secara mendalam mengenai proses penyelesaian konflik yang dilakukan melalui intervensi pihak ketiga.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang efektifitas peran negara dan termasuk segala unsur di dalamnya, dalam mengupayakan resolusi konflik pada kajian ilmu Hubungan Internasional. Di samping itu, penelitian ini diharapkan juga mampu memperkaya khasanah kajian, serta melengkapi bacaan ilmiah dalam memahami mediasi sebagai pendekatan dalam proses resolusi konflik.

1.4 Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan penelitian ini, beberapa tinjauan pustaka yang penulis coba untuk gunakan di antaranya adalah Peter Wallensteen²¹ dalam tulisannya *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System* (2002). Wallensteen mengungkapkan bahwa pendekatan resolusi konflik didasarkan pada pandangan yang dihasilkan melalui penelitian tentang damai kontemporer, yaitu sebab dari perang, isu-isu perlucutan senjata dan pengendalian senjata sebagai bagian dari dinamika konflik itu sendiri. Sebagai suatu konsep yang baru, penelitian mengenai resolusi konflik berakar dari teori konflik kontemporer yang mulai berkembang pasca Perang Dingin. Kajian ini tentunya telah memperkaya khasanah ilmu hubungan internasional dan mengundang penelitian yang lebih mendalam sejalan dengan dinamika konflik dalam tatanan politik internasional dewasa ini.

Adapun pandangan terhadap resolusi konflik dari buku Hugh Miall, *”Resolusi Damai Konflik Kontemporer”* (2002) adalah bahwa resolusi konflik merupakan satu bidang tersendiri yang mulai berkembang pada era pasca Perang Dingin, di mana jatuhnya Uni Soviet telah mengakhiri periode panjang konflik internasional antar negara yang saat itu mendominasi sistem internasional.²² Dengan runtuhnya sistem konflik internasional tunggal yang begitu lama

²¹ Peter Wallensteen. *Understanding Conflict Resolution*. (London: Sage Publications, 2002). Hal 5.

²² Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. (Jakarta: PT. PangeranGrafindo Persada, 2002). Hal 1.

mendominasi sistem internasional, maka mulai bermunculan jenis-jenis konflik lainnya yaitu konflik internal, konflik etnis, konflik separatis dan konflik perebutan kekuasaan yang terjadi di banyak negara. Pendekatan atas resolusi konflik tentunya berangkat dari pemahaman konflik kontemporer, karena dengan hadirnya lebih dulu suatu konflik, maka kemudian dibutuhkan suatu resolusi konflik.

Pandangan klasik akan konflik sendiri seperti yang diungkapkan oleh Hugh Miall yaitu konflik kontemporer banyak merujuk kepada pola yang berlaku atas konflik politik dan konflik penggunaan kekerasan, sementara Wallensteen menggambarkan konflik sebagai suatu situasi sosial di mana lebih dari dua pihak berjuang untuk meraih ketersediaan sumber daya yang terbatas pada suatu waktu yang bersamaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa formasi konflik muncul dari perubahan sosial yang kemudian bertransformasi menuju proses konflik kekerasan maupun non kekerasan dan membentuk suatu perubahan sosial di mana setiap elemen yang berpotensi untuk terlibat dalam suatu konflik akan muncul untuk mengartikulasikan kepentingannya masing-masing dan menentang norma-norma dan struktur kekuasaan yang ada.²³

Konflik di Kamboja pada dasarnya memiliki sifat sebagai konflik internal. Namun demikian, konflik ini juga turut memunculkan nuansa konflik *interstate* di permukaannya. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan pihak di luar Kamboja yaitu rezim Vietnam yang berambisi untuk menguasai dan menanamkan pengaruhnya di Kamboja melalui pemerintahan bonekanya yang secara tidak sah mengambil alih tampuk pimpinan di Phnom Penh pada tahun 1979. Hal ini telah mengusik pihak-pihak Nasionalis di dalam negeri yang tidak menghendaki Kamboja untuk jatuh ke tangan pihak luar. Namun walaupun pangkal dari konflik ini bersifat *interstate*, Michael Leifer dalam kumpulan tulisannya mengenai Asia Tenggara memandang bahwa fase konflik Kamboja sebagai bagian dari permasalahan yang lebih besar di kawasan Indochina, memiliki penekanan pada dimensi internal/ domestik.²⁴ Hal ini juga didukung oleh Ramses Amer dalam tulisannya "*The Resolution of the Cambodian Conflict; Assessing the Explanatory Value of Zartman's 'Ripeness Theory'*" yang menyebutkan bahwa konflik di Kamboja

²³ *Ibid.* Hal 23.

²⁴ Michael Leifer. *Selected Works on Southeast Asia*. (Singapore: ISEAS, 2005). Hal 196.

terjadi karena dipicu oleh bangkitnya pergolakan dan besarnya friksi ketegangan politik dalam negeri, sehingga situasi yang ada saat itu sangatlah kompleks karena masing-masing faksi ingin memaksakan kepentingannya sendiri.²⁵ Melalui intervensi Vietnam dalam konflik Kamboja ini maka kompleksitas konflik yang bersifat internal ini telah berakibat pada kesengsaraan bagi rakyatnya serta mulai mengancam kemanan kawasan. Oleh sebab itu, dalam rangka menggalang upaya untuk menarik keluar pihak asing tersebut serta menengahi pertikaian yang terjadi di dalam negeri, baik masyarakat Kamboja, maupun masyarakat internasional, melihat akan perlunya campur tangan mediasi pihak ketiga. Pada tahapan ini konflik internal di Kamboja telah masuk kepada tahap internasionalisasi.

Amer lebih lanjut mengungkapkan bahwa pada pertengahan 1980-an, negara-negara seperti Indonesia, Perancis dan Australia mencoba untuk bertindak sebagai pihak ketiga dalam proses mediasi. Melalui berbagai upaya dan pendekatan, Indonesialah yang berhasil melakukan terobosan yang signifikan, dengan bertindak sebagai penjematan dialog dengan Vietnam, sehingga dapat berhasil membuka jalan menuju JIM I yang tak lain merupakan pondasi awal untuk serangkaian proses mediasi selanjutnya. Resolusi konflik bukanlah hal yang mudah, hal ini menuntut keseriusan, independensi, dan ketulusan dalam setiap proses penyelesaiannya, dan syarat-syarat utama inilah yang berhasil dimainkan oleh wakil-wakil Indonesia yang berjuang demi tercapainya perdamaian di Kamboja.

Namun demikian, gagasan resolusi konflik dalam kajian hubungan internasional tetap memiliki batasan dalam pengembangannya. Secara lebih jauh Hugh Miall menyebutkan bahwa dari sudut pandang seorang Realis segenap upaya yang ditujukan demi tercapainya suatu resolusi konflik merupakan pandangan yang keliru. Hal ini disebabkan oleh karena resolusi konflik ingin berusaha untuk mendamaikan benturan kepentingan yang dianggap sebenarnya tidak dapat direkonsiliasikan. Di sisi lain pemecahan konflik dianggap sebagai sesuatu yang lemah dan tidak realistik karena politik internasional tak lain merupakan perjuangan antar kelompok yang sebenarnya tidak dapat disatukan,

²⁵ Ramses Amer. "The Resolution of the Cambodian Conflict: Assessing the Explanatory Value of Zartman's 'Ripeness Theory'." *Journal of Peace Research* Vol.44, No.6. (Oslo: Sage Publications of International Peace Research Institute, 2007). Hal 734.

sehingga kekuatan serta pemaksaan merupakan satu-satunya sarana yang dapat digunakan. Dengan demikian, resolusi konflik lebih dari sekedar permasalahan mediasi di antara pihak-pihak yang bertikai, namun harus dapat mencapai konteks dan struktur konflik dalam pemahaman yang lebih mendalam. Walensteen mengungkapkan bahwa resolusi konflik tidak selalu dapat diidentikan dengan damai, namun di mana sebagian besar ide atau pemikiran tentang perdamaian didasarkan pada ketiadaan atau berakhirnya masa perang, maka dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik melebihi definisi terbatas akan perdamaian, tetapi lebih tepatnya dianggap sebagai ketiadaannya perang.²⁶

Berangkat dari limitasi dan batasan tersebut, penulis kemudian teringat akan dua buah kutipan yang berasal dari buku kumpulan pidato Ali Alatas, "*A Voice for a Just Peace*" (2001) yang telah menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengangkat tema resolusi konflik dalam penelitian ini.²⁷ Sebagai salah satu aktor sentral bagi Indonesia dalam proses resolusi konflik ini, Ali Alatas menyebutkan bahwa "*The building of peace is the essence of the Diplomat's Job. But the peace that he or she is working for is not the mere absence of war, it must be a positive value*" dan "*Peace should not merely be the absence of war nor stability the absence of change. Let us make sure that both also embrace justice and progress*". Di dalam buku tersebut, terdapat beberapa kesaksian yang diungkapkan oleh mantan petinggi negara-negara sahabat yang merupakan afiliasi sekaligus sahabat dekat dari Ali Alatas yang mengakui dan mengapresiasi peran sentral Indonesia dalam segala upaya dan inisiatif untuk mewujudkan perdamaian di Kamboja. Kesaksian tersebut ditulis oleh antara lain Fidel V. Ramos, mantan Presiden Filipina, I.K. Gujral, mantan Perdana Menteri India, Amre Moussa, mantan Perdana Menteri Mesir, dan beberapa lainnya yang memberikan pengakuan atas tokoh seorang Ali Alatas. Berbagai pernyataan tersebut tak lain merupakan bukti sah akan buah kerja keras diplomasi Indonesia dalam komitmennya mewujudkan perdamaian di Kamboja dan di kawasan.

Dengan demikian peran Indonesia dalam upayanya guna mencapai resolusi konflik di Kamboja akan menjadi subyek dan pembahasan dalam

²⁶ Peter Walensteen, *op. cit.*, hal 10.

²⁷ Ali Alatas. *A Voice for a Just Peace*. (Jakarta: PT Gramedia Indonesia, 2001). Hal 1, 262.

penelitian ini. Sementara proses mediasi sebagai salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mencapai resolusi konflik tersebut akan menjadi fokus penelitian.

1.5 Kerangka Teori

Di masa era Perang Dingin, konstelasi dunia tidak hanya diwarnai oleh perselisihan kedua *superpower*, namun juga turut diramaikan oleh berbagai konflik internal. Pada masa tersebut, konflik internal telah menjadi salah satu perhatian yang serius dalam politik internasional, karena apabila tidak ditangani secara serius dapat berdampak pada terancamnya keamanan regional dan global, dan pada akhirnya akan memicu konflik berskala internasional.²⁸ Demikian halnya dengan konflik internal yang terjadi di Kamboja. Secara labih jauh, apabila konflik ini tidak dikelola secara efektif, maka konflik ini akan berkembang dan kemudian mengancam stabilitas keamanan di kawasan dan juga dunia. Oleh sebab itu, upaya proses perdamaian di Kamboja, menuntut tidak hanya kerja sama di dalam kawasan, namun juga dukungan dari negara-negara besar termasuk keterlibatan PBB dan beberapa negara-negara lainnya yang merasa memiliki kapasitas untuk turut memberi andil dalam proses penyelesaian konflik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap konflik menuntut suatu resolusi sebagai proses dalam penyelesaiannya. Untuk itu, penulis akan menggunakan teori *Conflict Resolution (Resolusi Konflik)* sebagai alat analisa dalam penelitian ini.

Di lain pihak, konflik yang berkepanjangan pada akhirnya akan memerlukan kehadiran mediator yang memiliki kapasitas berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sehingga akan mampu untuk membantu meredakan ketegangan antara pihak-pihak yang bertikai dan pada akhirnya mengupayakan penyelesaian atas konflik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis juga akan menggunakan teori mediasi guna mendukung teori resolusi konflik. Dalam hal ini subyek yang akan dianalisa adalah negara yang bertindak sebagai mediator.

²⁸ Theodore A. C, *et.al.*, *op.cit.*, hal 215.

1.5.1 Resolusi Konflik

Pengertian konflik dalam pandangan Hugh Miall secara mendasar merujuk pada pola yang berlaku pada konflik politik dan konflik dengan kekerasan dalam tatanan politik dunia. Namun sejak pasca Perang Dingin, konflik yang sebelumnya selalu identik dengan peperangan antar negara tersebut mulai bergeser dan bahkan melebar untuk membentuk pola baru yaitu dengan munculnya berbagai jenis konflik seperti konflik internal, konflik etnis dan seterusnya. Sementara penyelesaian konflik dapat diartikan sebagai proses tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai untuk mengakhiri masa kekerasan yang cenderung terwujud dalam bentuk konflik bersenjata.

Definisi resolusi konflik menurut Peter Wallensteen dapat diartikan sebagai suatu situasi di mana pihak-pihak yang bertikai memasuki suatu kesepakatan yang dapat menyelesaikan akar dari ketidakcocokan mereka, serta menerima keberadaan masing-masing sebagai suatu pihak dan menghentikan seluruh kegiatan kekerasan satu sama lain.²⁹ Pendapat ini didukung oleh Hugh Miall yang memandang resolusi konflik sebagai suatu istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber dari konflik yang telah berakar akan segera diselesaikan.³⁰ Hal ini berarti juga disepakatinya penghentian setiap aksi kekerasan dalam perilaku konflik dan penghentian sikap yang membahayakan. Di dalam situasi tertentu, sangat memungkinkan adanya intervensi pihak ketiga yang dapat mengubah perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Resolusi konflik yang melibatkan pihak ketiga itu sendiri terdiri dari beberapa pendekatan utama, yaitu:³¹

1. Koersi, atau memaksakan para pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengakhiri fakta yang ada.
2. Negosiasi, atau keterlibatan para pihak dalam proses diskusi yang membawa mereka kepada suatu perjanjian yang telah disepakati bersama.

²⁹ Peter Walensteen, *op. cit.*, hal 8.

³⁰ Hugh Miall, *et.al.*, *op. cit.*, hal 20.

³¹ James A. Schellenberg. *Conflict Resolution*. (New York: State University of New York Press, 1996). Hal 15.

3. Ajudikasi, atau penggunaan kekuatan dari negara dengan menggunakan sistem hukumnya melalui pengadilan/ mahkamah.
4. Mediasi, atau penggunaan pihak ketiga guna membantu konflik tersebut menuju kepada perjanjian bersama yang memuaskan kedua belah pihak.
5. Arbitrasi, atau penggunaan pihak ketiga guna memutuskan melalui persetujuan prioritas bersama dalam masalah-masalah yang ada dalam sengketa tersebut.

Menurut Bruce Russett dan Harvey Starr dalam bukunya "*World Politics; The Menu for Choice*" (1981), dijelaskan bahwa agar resolusi konflik dapat berhasil, maka proses tawar-menawar adalah bagian yang terpenting sebagai tahapan pertama, di mana masing-masing pihak harus dapat mengemukakan isu-isu yang muncul dalam atmosfer yang bersahabat, saling menghormati dan dalam bentuk komunikasi yang terbuka dalam rangka membangun suasana yang kondusif untuk negosiasi.³² Namun demikian, pendapat tersebut kemudian disanggah oleh John Burton yang menyatakan bahwa situasi tawar-menawar harus dihindari. Menurut pandangannya konflik disebabkan oleh kesalahpahaman, sehingga jalan keluar yang terbaik adalah mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk bersama-sama duduk dan membicarakan masalah dihadapan seorang mediator yang akan membantu masing-masing pihak untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Dengan demikian, disimpulkannya apabila suasana untuk menganalisa kesalahpahaman yang menjadi dasar konflik tersebut telah tercapai, maka proses penyelesaian konflik itu akan berjalan dengan sendirinya.³³

1.5.2 Peran Mediasi Dalam Resolusi Konflik

Sehubungan dengan tema yang diangkat pada penelitian ini, maka analisa terhadap pokok permasalahan akan difokuskan pada proses mediasi. Dalam upaya resolusi konflik sebagai bagian dalam proses penyelesaian konflik, mediasi

³² Bruce Russett, Harvey Starr. *World Politics, The Menu For Choice*. (San Fransisco-USA: W. H. Freeman and Company, 1981). Hal 167.

³³ John Burton, Frank Dukes, ed. *Conflict: Readings in Management & Resolution*. (London: The Macmillan Press Ltd, 1990). Hal 329.

dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan satu atau lebih masalah dalam proses tawar-menawar antar pihak yang bertikai. Dalam proses ini pula, terdapat kondisi di mana pihak-pihak yang bertikai mempertahankan kendali terhadap hasilnya.³⁴ Melalui pihak ketiga yang akan bertindak sebagai mediator, maka struktur konflik akan berubah menuju ke suasana yang lebih kondusif melalui pola komunikasi yang berbeda. Intervensi ini juga tentunya diharapkan dapat mengubah perilaku (*behavior*) dari para pihak yang terlibat dalam pengupayaan *win-win solution*.

Dalam kajian ilmu hubungan internasional, suatu proses mediasi dapat dilakukan oleh negara, organisasi internasional, ataupun individu. Apabila yang ditunjuk sebagai mediator adalah pemerintah suatu negara, maka para pihak yang bertikai sebelumnya sudah tahu orang yang akan ditunjuk oleh negara bersangkutan, dan sebaliknya jika yang ditunjuk adalah individu, maka pihak yang bertikai sudah mengerti benar dengan negara mana ia berhubungan. Bruce Russett menyebutkan bahwa walaupun belakangan ini telah berkembang banyak tren pelaku-pelaku politik dunia, namun tidak disangkal lagi bahwa negara/pemerintah telah dan masih bertindak sebagai aktor utama di dalam sistem global.³⁵ Dalam konteks ini, negara berperan penting bertindak sebagai mediator karena negara dapat menggunakan semua bentuk kekuasaannya dan dengan bebas dapat melaksanakan aktivitasnya dalam ruang lingkup diplomasi jalur pertama (*first track diplomacy*) melalui wakilnya yang memiliki legitimasi tinggi sebagai wakil negara. Wakil tersebut pada umumnya berasal dari pejabat tinggi pemerintahan seperti seorang menteri, politisi ataupun pejabat lainnya yang dianggap kredibel dan memiliki berbagai persyaratan yang pantas.

Namun demikian, proses mediasi itu sendiri memiliki prosedur yang tidak mudah. Apabila negara yang akan bertindak sebagai pihak ketiga kurang bersifat hati-hati dalam proses mediasi, bukan tidak mungkin negara tersebut akan dituduh mengambil keuntungan politik dengan mengakomodir kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, pemilihan negara sebagai pihak ketiga oleh pihak yang bertikai harus

³⁴ Hugh Miall, *et. al, op. cit.*, hal 32.

³⁵ Dijelaskan oleh Bruce Russett dan Harvey Starr dalam bukunya *World Politics, The Menu For Choice* bahwa level analisis yang terdiri dari enam level yaitu individu, peran, pemerintah, masyarakat, hubungan dan sistem dunia. Skema analisis ini telah diadopsi dari buku James N. Rosenau. *The Scientific Study of Foreign Policy*. (New York: Free Press, 1971). Ch 5.

dilakukan atas itikad baik dan tanpa bebas dari azas kecurigaan. Dengan demikian, dalam kasus tertentu negara-negara yang bersengketa atas persetujuan bersama, dapat memilih unsur individu yang pada umumnya adalah tokoh-tokoh kenamaan atau negarawan di negara asal yang memiliki kredibilitas dan dipercaya untuk bertindak sebagai mediator dalam rangka penyelesaian sengketa mereka, dan bukan negara-negara. Hal ini tentunya akan lebih memudahkan penerimaan fungsi mediasi. Sebagai ilustrasi, dalam konvensi di Buenos Aires pada tanggal 23 Desember 1936 antara negara-negara Republik di Amerika Selatan, mereka menentukan bahwa apabila pada suatu waktu mediasi diperlukan, maka sang mediator akan dipilih dari daftar nama-nama yang telah disusun sebelumnya, di mana daftar tersebut berisi nama-nama tokoh kenamaan.³⁶

Sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada bagian latar belakang yaitu bahwa Indonesia sebagai anggota aktif masyarakat internasional dan negara terpendang di kawasan karena merupakan salah satu negara inisiator dan pendiri ASEAN, maka Indonesia senantiasa berupaya untuk mengukuhkan diri melalui berbagai kiprahnya di percaturan politik internasional dan khususnya memegang tanggung jawab yang besar untuk dapat mewujudkan perdamaian di kawasan, sesuai dengan visi ASEAN. Berkaitan dengan hal tersebut, maka di era awal 1980-an Indonesia berupaya untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai stabilisator utama di kawasan, yaitu dengan mengadakan berbagai pendekatan dalam rangka memulai inisiatif untuk mengadakan pembicaraan dengan masing-masing pihak yang bertikai agar dapat duduk bersama dan membahas konflik berkepanjangan yang melanda Kamboja. Indonesia yang didukung oleh negara-negara ASEAN lainnya memainkan peran yang sangat penting dalam mengubah aspek regional dari konflik tersebut dalam rangka memfasilitasi proses perdamaian.

Melalui penekanan di atas, maka dapat diambil suatu teori untuk menerangkannya yaitu teori peran. Konsepsi peran atas suatu negara dikemukakan oleh K.J. Holsti sebagai komponen dalam politik luar negeri suatu negara tertentu.³⁷ Konsepsi peran negara dapat diartikan sebagai gambaran umum akan suatu negara yang yang dianggap sesuai oleh para pembuat kebijakan ataupun

³⁶ Boer Mauna, *op .cit.*, hal 202.

³⁷ K.J. Holsti. *International Politics, A Framework for Analysis*. (USA, Prentice Hall International, 1988). Hal 110.

dapat bertindak sebagai fungsi tertentu yang dimainkan oleh suatu negara dalam suatu tatanan sistem internasional.³⁸ Holsti menjelaskan bahwa suatu negara yang memainkan peran sebagai mediator dalam suatu konflik, memandang diri mereka mampu dan bertanggung jawab untuk menjalani tugas-tugas mediasi sehingga akan menawarkan diri untuk turut campur dalam berbagai cara dalam rangka menyelesaikan konflik suatu negara ataupun sekumpulan negara. Dalam hal ini Indonesia memainkan peran sebagai mediator dalam proses penyelesaian konflik di Kamboja.

Untuk mengambil peranan dalam suatu proses mediasi, Marvin Ott mengungkapkan bahwa keberhasilan proses mediasi dalam resolusi konflik sangat tergantung pada kriteria kapabilitas mediator yang terdiri dari:³⁹

1. Ketidakberpihakan dalam isu yang menjadi sengeketa;
2. independensi dari pihak yang bertikai;
3. penerimaan dari pihak-pihak yang bertikai;
4. dihormati oleh pihak-pihak yang bertikai;
5. pengetahuan dan keahlian mediator dalam memecahkan masalah;
6. kepemilikan sumberdaya fisik yang dibutuhkan (misalnya tempat rapat, fasilitas transportasi, dan komunikasi, sumberdaya manusia untuk keperluan inspeksi dan verifikasi).

Namun begitu, menurut Ott, tidak ada ukuran baku atau batas berapa kriteria kapabilitas yang ditentukan agar dapat melakukan mediasi, melainkan beberapa kriteria saja yang termuat di dalamnya cenderung mampu mempengaruhi sebagian besar upaya mediasi.

Terkait dengan proses mediasi konflik Kamboja, maka peran Indonesia sebagai mediator dalam proses mediasi tersebut hingga akhirnya konflik tersebut terselesaikan dapat dilihat melalui kapabilitas Indonesia sebagai mediator yang

³⁸ Holsti dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat 16 jenis peran negara sebagai komponen dari politik luar negeri suatu negara yang diungkapkan melalui suatu analisis penelitian dari pidato-pidato *high level policy makers* di 71 Negara. Jenis peran tersebut adalah 1. Bastian of the Revolution, Liberator, 2. Regional Leader, 3. Regional Protector, 4. Active Independent, 5. Liberation Supporter, 6. Antiimperialist Agent, 7. Defender of the Faith, 8. Mediator-Integrator, 9. Regional-Subsystem Collaborator, 10. Developer, 11. Bridge, 12. Faithful Ally, 13. Independent, 14. Example, 15. Internal Development, 16. Other Role Conceptions. Penelitian ini dilaporkan dalam K.J. Holsti "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy," *International Studies Quarterly*, 14 (1970). Hal. 233-309.

³⁹ Marvin C. Ott. "Mediation As A Method of Conflict Resolution, Two Cases." *International Organizations*, XXVI, 4, 1972. Hal 597.

diukur melalui enam kriteria yang telah dikemukakan Marvin Ott di atas. Meskipun demikian, Indonesia ternyata tidak memenuhi salah satu kriteria kapabilitas yang dibutuhkan oleh mediator dalam melakukan proses mediasi yakni independensi dari pihak yang bertikai. Hal tersebut disebabkan karena kedekatan hubungan Indonesia dengan Vietnam yang menyebabkan Indonesia pada dasarnya tidak memenuhi kriteria independensi tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya, proses mediasi konflik Kamboja ternyata berhasil direalisasikan akibat peran aktif Indonesia dalam proses mediasi konflik tersebut sejak ditunjuknya Indonesia sebagai *Interlocutor* hingga terselenggaranya PICC, sehingga dapat dikatakan memenuhi lima kriteria lainnya.

1.6 Asumsi

Adapun asumsi yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Indonesia untuk turut menjaga perdamaian di kawasan dan dunia adalah sesuai dengan yang diamanatkan dalam pembukaan mukadimah UUD 1945.
2. Konflik yang terjadi di Kamboja telah mengganggu stabilitas politik dan keamanan di kawasan.
3. Indonesia sebagai mediator dalam konflik Kamboja tidak memiliki independensi akibat kedekatan hubungan antara Indonesia dengan Vietnam.
4. Indonesia adalah satu-satunya mediator yang memiliki cukup kapabilitas dalam menyelesaikan konflik Kamboja.

1.7 Hipotesis


Berangkat dari asumsi yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pecahnya konflik Kamboja merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dalam mengupayakan penyelesaian konflik di Kamboja, muncul prakarsa dari Indonesia untuk bertindak sebagai mediator. Kendati sebagai salah satu ketentuan mediator, Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi syarat independensi terhadap pihak yang bertikai karena kedekatan Indonesia dengan Vietnam. Namun dapat ditarik suatu hipotesis bahwa ketidakindependenan Indonesia sebagai mediator ternyata tetap dapat menyelesaikan konflik Kamboja yang disebabkan karena Indonesia menjadi satu-satunya mediator yang memenuhi

lima kapabilitas utama mediator lainnya yakni ketidakberpihakan terhadap isu yang menjadi sengketa, penerimaan dari pihak-pihak yang bertikai, dihormati oleh pihak-pihak yang bertikai, pengetahuan dan keahlian mediator dalam memecahkan masalah, dan kepemilikan sumberdaya fisik yang dibutuhkan.

1.8 Model Analisis

Dalam rangka memahami serta menjelaskan pokok permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dibuatkan suatu model analisis yang dapat menggambarkan hubungan antar variabel, yaitu variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen).

Variabel bebas pada penelitian ini akan menjelaskan awal mula konflik yang terjadi antara masing-masing faksi dalam pemerintahan Kamboja, hingga memasuki serangkaian proses dialog dan negosiasi yang dibantu oleh mediasi pihak ketiga dan dijalankan selama periode tahun 1984 hingga tahun 1991. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam kerangka teori di atas, Marvin Ott menjelaskan bahwa keberhasilan proses mediasi dalam resolusi konflik sangat tergantung pada kapabilitas mediator yang terdiri dari ketidakberpihakan dalam isu yang menjadi sengketa, independensi dari pihak yang bertikai, penerimaan dari pihak-pihak yang bertikai, dihormati oleh pihak-pihak yang bertikai, pengetahuan dan keahlian mediator dalam memecahkan masalah serta kepemilikan sumberdaya fisik yang dibutuhkan (misalnya tempat rapat, fasilitas transportasi, dan komunikasi, sumberdaya manusia untuk keperluan inspeksi dan verifikasi). Dari keseluruhan variabel ini, Indonesia dianggap tidak memenuhi salah satu variabel yakni independensi dari pihak yang bertikai. Namun demikian kemudian konflik Kamboja tetap dapat diselesaikan karena Indonesia menjadi satu-satunya mediator yang mampu memenuhi kelima kapabilitas lainnya yang dijabarkan oleh Marvin Ott. Hal tersebut akhirnya menentukan peran Indonesia sebagai mediator dalam rangka penyelesaian konflik di Kamboja melalui kesepakatan Paris tahun 1991.



1.9 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berupaya menggambarkan secara spesifik dan sistematis suatu situasi, *setting* sosial, ataupun suatu hubungan antara fenomena yang diselidiki melalui pengumpulan data.⁴⁰ Lawrence Newman mengungkapkan bahwa dalam penelitian deskriptif ini, penggunaan kata “bagaimana (*how*)” menjadi pertanyaan dalam pokok permasalahan yang akan diteliti yang juga merupakan fokus dari penelitian jenis ini.⁴¹

⁴⁰ Lawrence Newman. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. (Boston- London: Allin and Bacon, 1997). Hal 19.

⁴¹ *Ibid.* Hal 20.

1.10 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) serta studi dokumen (*document studies*) dalam pengumpulan datanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini akan berupa data-data yang tidak diterbitkan seperti dokumen resmi, berbagai catatan pertemuan, pernyataan, pidato dan surat-surat resmi yang diperoleh dari instansi resmi pemerintah. Sedangkan data sekunder akan diperoleh dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, media cetak maupun elektronik, serta berbagai sumber lain yang relevan. Sumber data pada penelitian ini antara lain diperoleh dari perpustakaan umum Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, beberapa perpustakaan umum (perpustakaan Bujur Sangkar), perpustakaan FISIP-UI, surat kabar, majalah, dan media cetak lainnya, koleksi pribadi, serta sumber-sumber lain yang diperoleh melalui media elektronik seperti internet.

1.11 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, merupakan bagian yang berisikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, asumsi, hipotesis, model analisis, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab 2 Sumber Konflik Kamboja Dan Proses Penyelesaiannya, merupakan bagian yang membahas sisi historis konflik Kamboja, dari empat faktor yang menjadi akar konflik Kamboja sampai awal mula konflik yang bersifat internal sampai konflik Kamboja memasuki tahapan internasionalisasi. Bab ini kemudian akan menguraikan secara kronologis konflik yang berisi tahapan proses mediasi melalui berbagai perundingan dan negosiasi serta membahas keterlibatan berbagai pihak yang turut berperan dalam mengupayakan penyelesaian konflik melalui proses mediasi sampai konflik Kamboja dapat terselesaikan.

Bab 3 Peran Indonesia Sebagai Mediator Dalam Proses Penyelesaian Konflik Kamboja, merupakan bab yang akan menjelaskan penjabaran dan kajian analisa mengenai peran sentral Indonesia dari penjelasan mengapa Indonesia turut serta memberikan andil dalam mewujudkan perdamaian di Kamboja hingga uraian berbagai langkah yang diambil oleh Indonesia yang dianalisis menurut data dan teori yang digunakan sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian, mulai dari awal keterlibatannya dalam tiap perundingan/ proses fasilitasi tiap pihak yang bertikai, proses mediasi selama perundingan, sampai pada tercapainya perdamaian di Kamboja.

Bab 4 Penutup Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang akan mencakup jawaban dari pertanyaan penelitian, serta uraian hasil penelitian.

